

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Kesimpulan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian, sekaligus menggambarkan kondisi analisis dalam perbandingan zakat fitrah menurut perspektif fiqh dan ditinjau melalui undang-undang tentang zakat, serta efektifitas praktik pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Majalengka, sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya integrasi yang sistematis antara prinsip fiqh klasik, fatwa kontemporer, dan regulasi negara. Mekanisme distribusi yang kini berbasis desentralisasi di tingkat masyarakat tetap berada dalam koridor syariat karena mengutamakan penyaluran langsung kepada mustahik sebelum Idulfitri, sementara penetapan kadar 2,7 kg merujuk pada Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 65 Tahun 2022 sebagai bentuk kehati-hatian dalam konversi satu sha' ke satuan kilogram. Konversi ke nilai rupiah dilakukan melalui mekanisme pleno yang partisipatif dengan menggunakan harga tertinggi sebagai dasar perhitungan, sehingga melindungi hak mustahik dan mencerminkan prinsip keadilan distributif. Seluruh praktik tersebut dilaksanakan dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sehingga secara normatif dan administratif dapat dinilai telah memenuhi asas syariah, akuntabilitas, transparansi, serta kemaslahatan umat.
2. Secara keseluruhan, praktik pengelolaan zakat fitrah di BAZNAS Kabupaten Majalengka dapat dinilai telah selaras dengan ketentuan fiqh Islam dan kerangka hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dari sisi regulasi, pengelolaan dilakukan secara terorganisir, partisipatif, dan akuntabel melalui pelibatan pemerintah daerah, Kementerian Agama, serta unsur ulama dalam penetapan kebijakan. Dari sisi fiqh, penentuan kadar 2,7 kg, kebolehan konversi ke uang, prioritas distribusi kepada fakir dan miskin, serta penyaluran sebelum salat Id menunjukkan adanya ijtihad institusional yang tetap berlandaskan dalil, fatwa ulama, dan prinsip kemaslahatan.

Meskipun masih terdapat kendala teknis di tingkat masyarakat seperti ketidaktepatan takaran dan ketimpangan distribusi, secara normatif dan substantif pengelolaan zakat fitrah di Majalengka telah mencerminkan integrasi antara aman regulasi, aman syar'i, dan tanggung jawab sosial dalam kerangka tata kelola zakat modern.

3. Perbandingan pengelolaan zakat fitrah dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Kabupaten Majalengka menunjukkan adanya hubungan yang bersifat komplementer dan harmonis. Fiqh Islam berfungsi sebagai landasan substantif yang mengatur kewajiban, kadar, waktu pembayaran, serta prioritas mustahik, sedangkan undang-undang menyediakan kerangka kelembagaan, sistem koordinasi, pengawasan, dan akuntabilitas administratif. Dalam praktiknya, BAZNAS Majalengka mengintegrasikan keduanya melalui mekanisme pengumpulan berbasis UPZ, penetapan nominal zakat melalui kajian syariah dan pleno lintas instansi, pendistribusian sebelum salat Idul sesuai ketentuan fiqh, serta pelaporan terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Dengan demikian, pengelolaan zakat fitrah di Majalengka tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga memiliki legitimasi yuridis dan tata kelola profesional, sehingga mencerminkan sinergi antara nilai-nilai fiqh Islam dan sistem hukum nasional.

B. Saran

1. Untuk Seluruh Unsur Di BAZNAS Majalengka

Seluruh unsur pimpinan, pelaksana, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) diharapkan terus memperkuat sinergi, koordinasi, dan konsistensi dalam menjalankan prinsip aman regulasi dan aman syar'i, khususnya dalam standarisasi pelaporan, validasi data mustahik, serta pengawasan distribusi zakat fitrah agar tidak terjadi ketimpangan penyaluran. Penguatan sistem digitalisasi data dan monitoring terpadu juga perlu ditingkatkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.

2. Untuk Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih komprehensif, misalnya melalui analisis kuantitatif

terhadap efektivitas distribusi zakat fitrah atau studi komparatif antar daerah untuk melihat variasi implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi aspek digitalisasi pengelolaan zakat serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik secara berkelanjutan.

